



### TANTANGAN REGULASI TERHADAP FENOMENA COMMERCIAL SURROGACY DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nazlah<sup>1</sup>, Fadilah Tianti Mudi Awalia<sup>2</sup>, Muhammad Azrul Amirullah<sup>3</sup>  
Fazari Zul Hasmi Kanggas<sup>4</sup>, Fahman Mumtazi<sup>5</sup>, Yana Elita Ardiani<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email: [nazlaha510@gmail.com](mailto:nazlaha510@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik surrogate mother (sewa rahim) melalui pendekatan komparatif antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi reproduksi berbantu yang menimbulkan kompleksitas hukum dalam Islam, khususnya terkait kejelasan nasab, hak waris, dan hubungan kekeluargaan. Meskipun isu sewa rahim telah banyak dibahas, analisis yang secara khusus membandingkan metodologi istinbāt hukum kedua mazhab masih terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-kualitatif dengan pendekatan library research, yang mengkaji sumber primer berupa kitab fiqh klasik Madzhab Hanafi dan Syafi'i, seperti Al-Umm, Al-Majmū', Al-Hidāyah, dan Al-Mabsūt, serta sumber sekunder yang relevan. Analisis dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Madzhab Hanafi maupun Madzhab Syafi'i secara tegas mengharamkan praktik sewa rahim. Madzhab Hanafi menolak praktik ini berdasarkan pertimbangan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan jiwa (ḥifẓ al-nafs). Sementara itu, Madzhab Syafi'i menolaknya secara mutlak dengan berpegang pada prinsip kejelasan nasab, dimana ibu yang sah adalah perempuan yang melahirkan. Kedua mazhab sepakat bahwa praktik sewa rahim berpotensi menimbulkan kekacauan nasab dan masalah hukum serius dalam Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya peran hukum Islam dalam merespons tantangan teknologi reproduksi modern secara komprehensif.

**Kata kunci:** Commercial Surrogacy, Regulasi, Hukum Islam

#### Abstract

*This study examines the practice of surrogacy through a comparative approach between the Hanafi and Shafi'i schools of thought. This study is motivated by the development of assisted reproductive technology which has given rise to legal complexity in Islam, particularly regarding clarity of lineage, inheritance rights, and family relationships. Although the issue of surrogacy has been widely discussed, analyses specifically comparing the legal istinbāt methodologies of the two schools are still limited. This study is a normative-qualitative study with a library research approach, which examines primary sources in the form of classical fiqh books of the Hanafi and Shafi'i schools, such as Al-Umm, Al-Majmū', Al-Hidāyah, and Al-Mabsūt, as well as relevant secondary sources. The analysis was conducted comparatively to identify similarities and differences in the views of the two schools of thought. The results show that both the Hanafi and Shafi'i schools of thought expressly prohibit the practice of surrogacy. The Hanafi school rejects this practice based on the maqāsid al-syarī'ah (obligatory principles of Islamic law), particularly in safeguarding offspring (ḥifẓ al-nasl), honor (ḥifẓ al-'ird), and the soul (ḥifẓ al-nafs). Meanwhile, the Shafi'i school rejects it absolutely, adhering to the principle of*



*clear lineage, where the legitimate mother is the woman who gives birth. Both schools agree that the practice of womb rental has the potential to cause lineage confusion and serious legal issues in Islam. These findings emphasize the importance of Islamic law in comprehensively responding to the challenges of modern reproductive technology*

**Keywords:** *Commercial Surrogacy, Regulation, Islamic Law*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi reproduksi berbantuan (Assisted Reproductive Technology/ART) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa kemajuan signifikan dalam penanganan masalah infertilitas (Ahmad Zaki, 2021). Namun, di sisi lain kemajuan ini juga memunculkan praktik-praktik kontroversial, salah satunya adalah Commercial Surrogacy atau yang dikenal sebagai persewaan rahim secara komersial (Hanan Khasyrawi Abrar & Bayu Pratama Putra, 2023). Commercial Surrogacy telah menjadi industri global yang bernilai miliaran dolar, dengan negara-negara seperti India, Ukraina, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat menjadi tujuan utama Reproductive Tourism (Brian Salter, 2022).

Sewa Rahim merupakan teknik bayi tabung, yang dimana sperma dan ovum pasangan suami istri yang telah diproses dalam tabung, dimasukkan ke dalam rahim orang lain, bukan ke dalam rahim istri. Sehingga dalam proses tersebut terlibat unsur pihak ketiga selain dari suami yang sah. Awalnya, sewa rahim terjadi karena pihak istri yang tidak bisa mengandung karena suatu hal yang terjadi pada rahimnya, sehingga peran istri dialihkan pada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai ibu dalam mengandung dan melahirkan (Desy Rosanti, n.d.). Praktik ini melibatkan perempuan yang menyewakan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan lain dengan imbalan materi (Yulis Kardila, 2019). Negara-negara dengan regulasi longgar sering menjadi tujuan utama praktik ini, sementara negara lain memilih melarang secara tegas demi melindungi kepentingan perempuan dan anak. Perbedaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Sewa Rahim bukan sekedar isu medis, tetapi juga persoalan hukum, sosial, dan moral yang kompleks.

Di Indonesia, praktik sewa rahim sudah mulai terlihat dalam sejumlah kasus yang terpublikasi. Salah satunya terjadi di Mimika, Papua. Dimana seorang istri yang tidak memungkinkan untuk hamil karena gangguan pada rahimnya tetap dapat memiliki anak melalui bantuan kakak kandungnya sebagai ibu pengganti. Atas saran dokter di RS Dr. Soetomo Surabaya, maka dilakukannya sewa rahim (Desy Rosanti, n.d.). Dan pada tahun 2009 di daerah Sulawesi khususnya sewa rahim telah dilakukan oleh artis bernama Zarima Mirafsur, dia telah menyewakan rahimnya kepada pengusaha asal Surabaya dengan imbalan uang, mobil, dan rumah (Mohammad Fikrul Islam, n.d.). Kasus seperti ini menunjukkan bahwa praktik sewa rahim telah menjadi fenomena yang nyata, meskipun belum memiliki pengaturan hukum yang spesifik di Indonesia.

Fenomena Sewa Rahim juga kembali memuncak dalam beberapa tahun terakhir (2023-2025). Sejumlah penelitian dan laporan menunjukkan bahwa praktik ini masih berlangsung secara tersembunyi di Indonesia. Misalnya, Analisis Pengadilan Agama mencatat meningkatnya minat terhadap sewa rahim bukan hanya karena alasan medis, tetapi juga karena alasan ekonomi atau ketidakmauan menjalani proses kehamilan (Fika Aufani Kumala, n.d.). Ibu pengganti banyak yang berasal dari kelompok ekonomi rendah dan memandang praktik ini sebagai sumber penghasilan (Annisa Ayu Martiana). Selain itu, penelitian hukum terbaru tahun 2025 menemukan bahwa



perjanjian sewa rahim sering dibuat secara privat, kontrak tersebut tidak sah menurut KUH Perdata dan bertentangan dengan regulasi kesehatan yang ada, sehingga menimbulkan keraguan legalitas (I. Gede Taruna Santosa & A. A. Istri Eka Krisna Yanti, n.d.). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun dilarang secara syari'at dan tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, praktik sewa rahim tetap berkembang dan menjadi isu kontemporer yang menuntut perhatian serius.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia tidak dapat melepaskan aspek hukum Islam dalam memproses fenomena hukum *Commercial Surrogacy*. Hukum Islam memiliki perhatian besar terhadap perlindungan nasab, kehormatan keluarga, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik *Commercial Surrogacy* menjadi lebih relevan apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip syari'ah yang telah lama berkembang dalam khazanah fiqih Islam. Artikel ini memposisikan hukum Islam khususnya melalui pendekatan komparatif sebagai kerangka normatif untuk menilai praktik *Commercial Surrogacy* sekaligus sebagai landasan dalam merumuskan arah regulasi di Indonesia. Dengan demikian, fokus utama dalam artikel ini bukan hanya pada perbedaan pandangan fiqih, melainkan pada bagian prinsip-prinsip Hukum Islam yang dapat berkontribusi dalam menjawab tantangan regulasi *Commercial Surrogacy* di Indonesia (Amirullah & Putra, 2025).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma, prinsip, dan konsep hukum yang berkaitan dengan praktik *commercial surrogacy* (Peter Mahmud Marzuki). Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, pendekatan ini disebut juga dengan penelitian hukum yang doctrinal. Karena pada penelitian hukum jenis ini sering kali dikonsepsikan seperti apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau suatu hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Kanggas, n.d.). Adapun kaitannya dengan penelitian ini, yaitu hukum Islam (Fiqih) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang kemudian diinterpretasikan para ulama, sehingga nantinya akan muncul berbagai pendapat dengan persamaan dan perbedaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi literatur fikih klasik dari madzhab-madzhab utama dalam Islam, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian sebelumnya, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan hukum keluarga di Indonesia. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada penalaran hukum dan argumentasi normatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Surrogate Mother Dalam Pandangan Islam**

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang pakar fiqih dan ushul fiqih terkemuka dari suriah (2011). *Surrogate Mother* adalah suatu praktik yang melibatkan rahim wanita lain atau pihak ketiga. Meskipun ovum dan sperma berasal dari suami istri yang sah, namun tidak dapat dibenarkan secara syari'at.



Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa praktik tersebut akan menyebabkan terjadinya percampuran nasab. Dalam kitabnya *al-fiqh al-Islam* beliau menyatakan:

*“Dalam kasus ini tidak bisa ditentukan secara syar’iah li hadza al-maulid, hal hiya sahibat al-baydah am sahibat al-rahim allati waladat?”*(Muhammad, 2025)

Dalam kasus ini status keibuan menjadi tidak jelas. Apakah yang dianggap ibu adalah pemilik ovum atau yang mengandung atau melahirkan. Dalam ketidakjelasan ini menyebabkan terjadinya beberapa persoalan hukum. Diantaranya adalah hal warisan, mahram, wali nikah, dan nafkah. Dalam hal lain juga *surrogate mother* bertentangan dengan **Maqasid Syari’ah** terutama dalam aspek *hifdz nasl* dan *hifdz al ‘ird* (Yazidul Khoiri et al., 2023). Praktik ini tidak hanya mengacu pada pengaruh nasab. Namun, juga merusak tujuan dari akad pernikahan. Ia menyebut bahwa menyewa rahim perempuan lain, meskipun dasar suka atau relawan tetap berupa bentuk eksploitasi atas tubuh wanita dan bertentangan dengan nilai-nilai kemuliaan manusia dalam Islam.

*“ penggunaan rahim dengan cara demikian bertentangan dengan tujuan pernikahan syar’i dan menjadikan perempuan seolah alat pembuahan semata”*(2011)

Hal ini bertolak belakang dengan prinsip Islam yang memuliakan perempuan. Surrogasi menjadikan rahim sebagai komoditas biologis yang bisa dipindahtangankan, bahkan disewa. Maka dari itu, tindakan ini bukan hanya bertentangan dengan hukum keluarga Islam, melainkan juga nilai etika Islam yang menyeluruh (Yusuf Qardhawi, 2015).

Kekhawatiran yang ditakutkan Wahbah Az-Zuhaili adalah terkait dampak sosial dari praktik surrogasi, yakni berpotensi pada eksploitasi terhadap perempuan yang kurang mampu. Dalam dunia nyata, surrogate mother sering kali dilakukan atas dasar imbalan finansial, dan bukan semata-mata faktor kemanusiaan. Hal ini menciptakan relasi kuasa dan ketipangan ekonomi. Dimana tubuh perempuan dimanfaatkan oleh pasangan yang lebih mampu. Dalam kitabnya beliau menyatakan:

*“Tubuh perempuan digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan kehormatan manusia, dan rahimnya dijadikan prinsip produksi”*(Yulis Kardila, 2019)

Dalam penjelasan dalil diatas, praktik ini dianggap mirip dengan perdagangan manusia, dimana bagian tubuh diperdagangkan secara sah dan menggunakan nama medis. Selain ini beliau juga mengguhakan prinsip fiqih yang berbunyi *sadduz dzari’ah* atau menutup segala celah yang berpotensi membawa kerusakan. Termasuk fitnah, pertengkaran keluarga, sampai perpecah belahan keluarga.

Setelah ditinjau dari beberapa aspek yaitu: keturunan, maqasid, biotika dan keadaan sosial. Prof. Dr. Wahbah Zuhaili secara tegas menekankan bahwa semua bentuk *surrogate mother* hukumnya haram dalam Islam. Dalam kitabnya dijelaskan:

*“ Seluruh bentuk penggunaan rahim selain istri sah dalam menghasilkan keturunan adalah menyelisihi tujuan pernikahan dan mengantarkan pada kerusakan secara fitnah”*(2011)

Dengan penjelasan diatas, Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menggunakan pendekatan yang sangat holistik, tidak hanya dengan teks, tetapi juga mencakup realitas sosial dan nilai kemanusiaan dalam Islam. Pandangan beliau menjadi rujukan dalam menyikapi pentingnya menyikapi persoalan reproduksi modern secara komprehensif.



Selain Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Yusuf Qardhawi juga mempunyai pendapat tentang hukum sewa rahim. Beliau mengatakan permasalahan sewa rahim telah dibahas dalam organisasi Islam untuk ilmu-ilmu kedokteran di kwait. Yang mana seminar tersebut diikuti oleh para ahli fiqh dan pakar dari bidang kedokteran. Setelah menjadi pembahasan dan perdebatan, maka sepakat untuk mengeluarkan fatwa, bolehnya melakukan bayi tabung namun, ovum dan sperma harus dari pihak suami istri yang sah, dan tidak melibatkan pihak ke tiga (Yulis Kardila, 2019).

Jika sperma dan ovum tidak berasal dari pasangan suami istri yang sah atau melibatkan pihak ketiga, maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena akan menimbulkan pertanyaan “siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah pemilik ovum atau yang menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?” (Yusuf Al-Qardhawi, 2002)

### **B. Kekosongan Hukum (*Legal Vacuum*) dan Problematika Regulasi di Indonesia**

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *commercial surrogacy* dalam hukum positif Indonesia menciptakan kondisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pemanfaatan teknologi reproduksi berbantu, ketentuan tersebut dibatasi hanya pada pasangan suami istri yang sah dan tidak menyentuh secara spesifik praktik sewa rahim dengan melibatkan pihak ketiga. Akibatnya, praktik *commercial surrogacy* berada pada wilayah abu-abu hukum yang rawan disalahgunakan (*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 127., n.d.*).

Dalam perspektif hukum keluarga, ketiadaan regulasi ini berdampak langsung pada status keperdataan anak yang dilahirkan melalui *commercial surrogacy*. Hukum positif Indonesia belum memberikan kejelasan mengenai penentuan ibu yang sah, apakah perempuan yang melahirkan atau perempuan pemilik ovum. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa terkait hak asuh, perwalian, dan hak waris anak, terutama apabila terjadi konflik antara orang tua biologis dan ibu pengganti (Rika Saraswati, 2015).

Selain itu, praktik *commercial surrogacy* juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak berisiko diperlakukan sebagai objek perjanjian privat yang tunduk pada logika kontraktual, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental (*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, n.d.*). Dalam konteks ini, absennya regulasi tidak hanya menimbulkan persoalan hukum (Konsep Maqāsid al-Syari'ah dalam Pembaruan Hukum Islam, n.d.), tetapi juga membuka ruang eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

### **C. Prinsip Perlindungan Nasab dalam Hukum Islam**

Hukum Islam menempatkan kejelasan nasab sebagai salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga. Nasab tidak hanya berkaitan dengan identitas biologis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas, mencakup hak waris, perwalian, status mahram, dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, setiap



praktik yang berpotensi mencampuradukkan atau mengaburkan nasab dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan syariat (2011).

Dalam konteks *commercial surrogacy*, problem utama terletak pada keterlibatan lebih dari satu perempuan dalam proses reproduksi, yaitu perempuan pemilik ovum dan perempuan yang mengandung serta melahirkan. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam penentuan status keibuan, yang bertentangan dengan kaidah fikih *al-walad lil-firāsh* (anak dinasabkan kepada pemilik ranjang yang sah) (Ahmad Munir, n.d.). Kaidah ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum untuk menjaga kejelasan hubungan keluarga dan mencegah sengketa nasab.

Selain itu, *commercial surrogacy* juga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Praktik ini tidak hanya berpotensi merusak tatanan nasab, tetapi juga menggeser fungsi reproduksi dari ranah sakral keluarga ke ranah transaksi komersial. Pergeseran tersebut dinilai mengandung unsur mafsadah karena membuka ruang eksploitasi dan merendahkan martabat perempuan sebagai alat reproduksi.

#### **D. Analisis Komparatif Madzhab Hanafi dan Syafi'i terhadap Implikasi Regulasi**

Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i memiliki kesamaan pandangan dalam menolak praktik *commercial surrogacy*, meskipun berangkat dari pendekatan metodologis yang berbeda. Madzhab Hanafi, yang dikenal lebih fleksibel melalui penggunaan *istihsān* dan pertimbangan maslahat, tetap menolak *commercial surrogacy* karena dinilai bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek perlindungan nasab dan kehormatan (Al-Sarakhsi, 1993). Bahkan dalam kondisi darurat, ruang kebolehan yang diberikan Madzhab Hanafi tidak mencakup praktik yang melibatkan pihak ketiga dalam reproduksi.

Sementara itu, Madzhab Syafi'i menolak *commercial surrogacy* secara lebih ketat dengan berpegang pada teks dan kaidah fikih klasik. Dalam pandangan Syafi'i, ibu yang sah adalah perempuan yang melahirkan, bukan sekadar penyumbang ovum. Oleh karena itu, keterlibatan ibu pengganti dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejelasan nasab dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum keluarga (Al-Sarakhsi, 1993). Penolakan ini bersifat mutlak dan tidak membuka ruang kompromi, sekalipun dengan alasan medis.

Meskipun terdapat perbedaan dalam metodologi istinbāt hukum, kedua madzhab mencapai kesimpulan yang sama, yaitu keharaman *commercial surrogacy*. Konsensus ini menunjukkan bahwa praktik tersebut dipandang membawa mafsadah yang lebih besar dibandingkan maslahat yang ditawarkan, terutama dalam konteks perlindungan keturunan dan stabilitas sosial. Dengan demikian, pandangan kedua madzhab dapat dijadikan dasar normatif dalam merumuskan kebijakan nasional terkait larangan *commercial surrogacy* (Jasser Auda, 2008).

#### **E. Implikasi Hukum Islam terhadap Arah Regulasi Nasional**

Berdasarkan analisis hukum Islam, ketiadaan regulasi *commercial surrogacy* di Indonesia seharusnya tidak diartikan sebagai ruang kebolehan. Sebaliknya, kondisi tersebut menuntut kehadiran negara untuk memberikan kepastian hukum yang selaras dengan nilai-nilai moral dan religius masyarakat. Prinsip *hifz al-nasl* dapat



dijadikan sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan melindungi anak, perempuan, dan institusi keluarga.

Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dalam menilai dampak sosial dari praktik *commercial surrogacy* (Nur Salsabila, 2023). Regulasi yang tegas diperlukan untuk mencegah eksploitasi, menjaga martabat manusia, dan memastikan bahwa perkembangan teknologi reproduksi tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan (Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2008).

### **F. Commercial Surrogacy sebagai Persoalan Etika, HAM, dan Perlindungan Perempuan**

Praktik *commercial surrogacy* tidak hanya menimbulkan persoalan hukum keluarga, tetapi juga memunculkan isu etika dan hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi ibu pengganti berasal dari kelompok sosial-ekonomi rentan dan terlibat dalam praktik tersebut karena tekanan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai unsur persetujuan bebas (*free consent*) dan potensi eksploitasi dalam kontrak *commercial surrogacy* (Amrita Pande, 2014). Dari perspektif hukum Islam, eksploitasi terhadap perempuan bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Islam menolak segala bentuk pemanfaatan tubuh manusia sebagai objek transaksi komersial yang menghilangkan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, *commercial surrogacy* tidak dapat dipisahkan dari kritik etis terhadap komodifikasi tubuh perempuan dalam sistem ekonomi modern (Mohammad Hasim Kamali, 2019).

Selain itu, dalam perspektif HAM internasional, praktik *commercial surrogacy* berpotensi melanggar hak reproduksi perempuan dan hak anak untuk mengetahui asal-usul biologisnya. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menegaskan hak anak atas identitas dan hubungan keluarga yang jelas. Praktik sewa rahim yang bersifat komersial berisiko mengaburkan hak tersebut, terutama apabila kontrak surrogasi mengatur pemutusan hubungan antara anak dan ibu pengganti secara permanen (*Convention on the Rights of the Child*).

### **G. Studi Kasus dan Fenomena Commercial Surrogacy di Indonesia**

Meskipun belum diatur secara eksplisit, indikasi praktik *commercial surrogacy* di Indonesia mulai terlihat melalui sejumlah kasus yang mencuat ke ruang publik. Kasus yang terjadi di Mimika, Papua, misalnya, memperlihatkan adanya dugaan praktik sewa rahim yang melibatkan perjanjian informal antara pihak-pihak tertentu. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan negara terhadap praktik teknologi reproduksi berbantu serta absennya mekanisme hukum untuk melindungi perempuan dan anak yang terlibat. Selain itu, pemberitaan mengenai penggunaan jasa ibu pengganti oleh kalangan selebritas juga memperlihatkan adanya praktik *offshore surrogacy*, yaitu penggunaan layanan sewa rahim di luar negeri oleh warga negara Indonesia. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum lintas negara (*cross-border surrogacy*), khususnya terkait pengakuan status kewarganegaraan dan pencatatan sipil anak ketika kembali ke Indonesia (Ria Fitriani, 2022). Tanpa regulasi yang jelas, negara berpotensi mengalami kesulitan dalam memberikan kepastian hukum bagi anak hasil surrogasi.



Dalam perspektif hukum Islam, praktik lintas negara ini tetap tidak menghilangkan persoalan keharaman substansial *commercial surrogacy*. Perbedaan yurisdiksi hukum tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, fenomena ini justru memperkuat urgensi kehadiran regulasi nasional yang tegas dan komprehensif (Yusuf Al-Qardhawi, 2001).

### H. Analisis Maqasid al-Syari'ah

Pendekatan maqāsid al-syarī'ah menunjukkan bahwa *commercial surrogacy* bertentangan dengan tujuan dasar syariat Islam. Prinsip ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) menjadi aspek utama yang terdampak karena praktik ini berpotensi mengaburkan hubungan nasab antara anak, ibu biologis, dan ibu yang melahirkan (Lukman Hakim, n.d.). Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan persoalan hukum lanjutan, seperti penentuan wali nikah, hubungan mahram, dan hak waris. Selain itu, prinsip ḥifẓ al-'ird (perlindungan kehormatan manusia) juga terancam dalam praktik *commercial surrogacy*. Rahim perempuan berpotensi direduksi menjadi objek transaksi ekonomi, sehingga bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dalam Islam (Surahman & Rahmat Hidayat, 2017). Prinsip pencegahan kemudaratan (dar' al-mafāsīd) dalam maqāsid al-syarī'ah menegaskan bahwa praktik yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial harus dicegah meskipun mengandung unsur maslahat.

Aspek lain yang juga terdampak adalah ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), mengingat kehamilan melalui *surrogacy* memiliki risiko medis bagi perempuan yang mengandung. Oleh karena itu, dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah, *commercial surrogacy* lebih banyak mengandung unsur mafsadah dibandingkan maslahat (Yusuf Al-Qardhawi, 2002).

### I. Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Dalam Praktik Sewa Rahim

#### 1. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Dalam Praktik Sewa Rahim

##### a. Penolakan Terhadap Sewa Rahim

Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi memiliki kesamaan yang berprinsip pada kejelasan nasab. Karena kejelasan nasab merupakan pondasi penting dalam hukum Islam. Dalam praktik *Surrogate Mother*, baik yang menggunakan ovum ibu biologis ataupun dari perempuan katiga, tetap dinilai beresiko pada pencampuradukkan nasab. Hal ini dinyatakan pada QS. Al-Azhab ayat 5, yang memiliki arti:

*"Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah"*

Dalam pandangan kedua madzhab, anak hanya boleh dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang terikat pernikahan sah. *Surrogasi*, meskipun tidak melibatkan hubungan biologia langsung, dianggap mencampur hak keibuan. Kedua madzhab melihat potensi mafsadah yang besar yaitu:

- ❖ Konflik hak asuh antara ibu biologis dan ibu pengganti
- ❖ Eksploitas perempuan (komersasi rahim)
- ❖ Kekacauan hak waris dan perwalian



- ❖ Ketidaktahuan mahram oleh anak

- ❖ Tarauma psikologis

Kedua Madzhab menyimpulkan bahwa Surrogate Mother mengandung kerusakan yang lebih besar dari pada manfaat.

### b. Pendekatan Madzhab Hanafi Terhadap Sewa Rahim

Secara klasik, Madzhab Hanafi juga menolak Surrogate Mother, dengan alasan ketidakjelasan nasab dan hubungan biologis. Dalam konteks *daruriyat*, beberapa ulama hanafiyah kontemporer membuka diskusi terbatas untuk *Gestational Surrogacy* namun dengan syarat:

1. Ovum dan Sperma berasal dari pasangan sah
2. Tidak ada donor pihak ketiga

Dalam forum *Majma' al-fiqih al-Islami*, para fuqoha Hanafi menyatakan bahwa Surrogasi harus dilarang karena akan menimbulkan konflik perdata dan sengketa hak asuh.

### c. Pendekatan Madzhab Syafi'i Terhadap Sewa Rahim

Madzhab Syafi'i secara mutlak melarang semua bentuk Surrogate Mother. Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa ibu syar'i yang melahirkan anak, bukan penyumbang ovum, melainkan yang melahirkan anak tersebut (Ahmad Munir, n.d.). Madzhab Syafi'i juga mengedepankan kehati-hatian dalam masalah nasab dan juga praktik Surrogasi dinilai bertentangan dengan *hifdz al-'irdh*, karena menjadikan rahim sebagai objek sewaan meskipun secara sukarela.

## 2. Kekuatan Dan Kelemahan Pendapat Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Dalam Praktik Surrogate Mother

### a. Madzhab Hanafi

Meskipun secara prinsip Madzhab Hanafi juga menolak praktik *Surrogate Mother*, tetapi pendekatan mereka lebih fleksibel dan mempertimbangkan aspek *maslahat* (kemaslahatan umum) dan *istihsan* (preferensi hukum). Beberapa ulama kontemporer dari Madzhab ini membuka ruang diskusi terbatas terhadap bentuk Surrogasi yang tidak melibatkan donor asing dan tetap dalam koridor pernikahan sah (Jasser Auda, 2008). Berikut adalah penjelasan Kekuatan dan Kelemahan Pendapat Madzhab Hanafi dalam Surrogate Mother:

#### 1.1. Kekuatan Pendapat Madzhab Hanafi

- ❖ Pendekatan Fleksibel Terhadap Realitas Kontemporer

Madzhab Hanafi dikenal luas dengan metode *ra'yu*, *qiyas*, dan *istihsan*, yang memungkinkan solusi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam kondisi tertentu, seperti *darurat medis*, pendapat mereka bisa mempertimbangkan alternatif yang tetap menjaga prinsip-prinsip syari'at.

- ❖ Potensi Maslahat Dalam Kasus Tertentu

Beberapa ulama Hanafiyah kontemporer mengemukakan bahwa jika ibu pengganti adalah istri sah dan tidak ada donor pihak ketiga, maka dapat dibahas apakah praktik ini tetap dilarang secara mutlak atau masih dapat ditoleransi dalam batas tertentu demi maslahat.

#### 1.2. Kelemahan Madzhab Hanafi

- ❖ Risiko Campur Aduk Nasab



Jika pintu maslahat terbuka, maka risiko pencampuran nasab semakin tinggi, terutama jika menggunakan ovum dari pihak ketiga atau dilakukan diluar ikatan pernikahan. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip *hifdz al-nasl* yang menjadi pondasi utama dalam hukum keluarga Islam.

#### ❖ Celah Terhadap Moral Dan Nilai Keluarga Islam

Interpretasi yang terlalu longgar terhadap maslahat bisa dimanfaatkan untuk melegitimasi praktik-praktik yang bertentangan dengan akhlak dan nilai-nilai Islam tentang kesucian pernikahan, kejelasan nasab, dan kehormatan perempuan.

#### b. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berpendapat secara tegas menolak praktik Surrogate Mother, baik yang menggunakan ovum istri yang sah maupun donor dari pihak ketiga (Maulana & Amirullah, n.d.). Dalam pandangan mereka, seorang anak hanya bisa dihubungkan secara hukum dengan ibu yang mengandung dan melahirkan secara langsung dalam ikatan pernikahan yang sah (Lukman Hakim, n.d.). Segala bentuk keterlibatan pihak ketiga dalam proses reproduksi dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap ketentuan syar'i mengenai nasab dan kehormatan keluarga. Berikut adalah penjelasan kekuatan dan kelemahan pendapat Madzhab Syafi'i dalam praktik Surrogate Mother:

##### 2.1. Kekuatan Pendapat Madzhab Syafi'i

#### ❖ Menjaga Kejelasan Nasab

Islam sangat menekankan kejelasan garis keturunan (nasab), (Yusuf Al-Qardhawi, 2001) karena berkaitan erat dengan hak waris, perwalian, dan hubungan mahram. Dalam praktik Surrogate Mother, terutama yang melibatkan pihak ketiga, nasab menjadi kabur karena terdapat dua perempuan yang berperan, yaitu pemilik ovum dan perempuan yang melahirkan dan mengandung (Ahmad Zulkifli, n.d.). Ini dapat menimbulkan konflik mengenai status keibuan dan hak-hak hukum lainnya dari anak tersebut.

#### ❖ Menjaga Maqasid al-Syari'ah

Salah satu dari lima tujuan utama syariat adalah *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) dengan menolak Surrogacy, Madzhab Syafi'i menjaga agar keturunan tidak tercampur atau menjadi objek sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kelahiran (Taimiyyah & Qasim, n.d.).

#### ❖ Mencegah Sengketa dan Masalah Sosial

Penolakan terhadap praktik ini juga berfungsi sebagai pencegahan dari konflik hukum yang mungkin timbul, misalnya dalam penetapan wali nikah, hak waris, atau status hukum anak. Dalam pandangan Syafi'iyah, pencegahan terhadap potensi fitnah dan kerusakan sosial adalah bagian dari maslahat yang harus dijaga.

##### 2.2. Kelemahan Pendapat Madzhab Syafi'i

#### ❖ Kurangnya Solusi Untuk Pasangan Internil

Madzhab Syafi'i tidak hanya memberikan alternatif hukum terhadap pasangan yang menghadapi kemandulan (Ahmad Munir, n.d.). Dalam konteks teknologi kedokteran modern, hal ini dipandang kurang



responsif terhadap kebutuhan manusiawi. Khususnya pada pasangan yang ingin memiliki keturunan.

❖ **Kekuatan Terhadap Inovasi Medis**

Penolakan menyeluruh terhadap segala bentuk Surrogasi bisa dilihat sebagai kurangnya ijtihad kontekstual terhadap kemajuan teknologi medis. Pendekatan yang minim ini bisa menutup pintu bagi solusi kreatif yang tetap dapat menjaga prinsip-prinsip dasar Islam.

**J. Perbandingan Pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i terhadap Praktik Sewa Rahim**

Untuk memperjelas perbandingan secara komprehensif, berikut disajikan tabel analisis perbandingan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai Sewa Rahim:

| No | Aspek Penilaian       | Madzhab Hanafi                                      | Madzhab Syafi'i   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1  | Status Hukum          | Haram   | Haram   |
| 2  | Alasan Utama          | Potensi kekacauan nasab dan sengketa hukum keluarga | Pelanggaran prinsip kejelasan nasab (al-walad lil-firāsh) |
| 3  | Pendekatan Metodologi | Qiyās, Istihsān, dan Maqāṣid al-Syarī'ah            | Nash, Qiyās dengan batasan ketat                          |
| 4  | Penetapan Ibu Sah     | Ibu yang Melahirkan                                 | Ibu yang Melahirkan                                       |
| 5  | Status Nasab          | Hanya ibu yang melahirkan                           | Hanya ibu yang melahirkan                                 |
| 6  | Hubungan Mahram       | Dengan ibu melahirkan dan keluarganya               | Dengan ibu melahirkan dan keluarganya                     |
| 7  | Hak Waris             | Hanya ibu yang melahirkan dan ayah biologis         | hanya ibu yang melahirkan dan ayah biologis               |
| 8  | Analog dengan Zina    | Tidak disamakan secara langsung                     | Disamakan secara maknawi                                  |
| 9  | Pertimbangan Darurat  | Mempertimbangkan dengan syarat ketat                | Tidak mengakomodir (kecuali darurat syar'i)               |

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dipahami bahwa Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i memiliki kesamaan pandangan dalam menetapkan keharaman praktik surrogate mother (sewa rahim). Kesepakatan ini menunjukkan adanya titik temu substansial antara kedua madzhab dalam menjaga prinsip-prinsip dasar syariat Islam, khususnya terkait perlindungan nasab dan kehormatan manusia (Ria Fitriani, n.d.).

Meskipun menghasilkan kesimpulan hukum yang sama, kedua madzhab memiliki perbedaan dalam pendekatan metodologis (istinbāt al-ḥukm). Madzhab Hanafi menggunakan metode *qiyās, istihsān*, dan pertimbangan *maṣlaḥah* dalam menetapkan hukum, dengan menitikberatkan pada dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh praktik sewa rahim, seperti potensi sengketa nasab, hak waris,



perwalian anak, serta ketidakpastian status hukum keluarga (Yulis Kardila, 2019). Pendekatan ini mencerminkan karakter Madzhab Hanafi yang memperhatikan implikasi kemaslahatan dan pencegahan mafsadah dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Madzhab Syafi'i menekankan pendekatan tekstual (*naṣṣiyyah*) dengan berpegang pada dalil-dalil syar'i dan kaidah fikih yang berkaitan dengan kejelasan nasab. Prinsip bahwa ibu yang sah adalah perempuan yang melahirkan anak menjadi landasan utama dalam menolak praktik surrogate mother (Al Nawawi, 1997). Oleh karena itu, keterlibatan pihak ketiga dalam proses kehamilan, meskipun tanpa hubungan biologis, dipandang bertentangan dengan ketentuan syariat karena berpotensi menimbulkan kekacauan nasab dan merusak tatanan keluarga (Nazlah, 2025).

Perbedaan metodologi antara kedua madzhab tersebut tidak melahirkan perbedaan kesimpulan hukum, melainkan justru memperkuat larangan praktik sewa rahim dari berbagai sudut pandang fiqh. Baik melalui pendekatan rasional maupun tekstual, kedua madzhab sepakat bahwa praktik ini bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan stabilitas institusi keluarga (Asy Syatibi, 2011).

Dengan demikian, tabel perbandingan ini tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan visual, tetapi juga memperkuat analisis komparatif bahwa larangan surrogate mother memiliki legitimasi fiqh yang kuat dan konsisten dalam Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i (Nazlah, 2025).

### SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena *commercial surrogacy* di Indonesia menghadapi tantangan regulasi multidimensi. Pertama, dari sisi hukum positif, terdapat vakum regulasi yang menciptakan ketidakpastian hukum dan kerentanan terhadap eksploitasi. Kedua, dari perspektif hukum Islam yang dianut mayoritas masyarakat, praktik ini diharamkan secara tegas oleh Madzhab Hanafi dan Syafi'i. Keharaman ini tidak hanya didasarkan pada kekacauan nasab, tetapi diperkuat oleh penolakan terhadap komersialisasi tubuh perempuan yang bertentangan dengan martabat manusia. Ketiga, terdapat ketegangan antara kebutuhan akan kepastian hukum melalui regulasi dengan keharusan untuk menghormati dan selaras dengan nilai-nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, tantangan regulasi yang sesungguhnya bukan hanya teknis-prosedural, tetapi substantif-filosofis, yaitu merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap teknologi, adil bagi semua pihak, dan tetap berakar pada nilai-nilai utama yang dijunjung oleh bangsa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Ahmed An-Na'im. (2008). *Islam and the Secular State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ahmad Munir. (n.d.). Hukum Surrogasi dalam Perspektif Madzhab Syafi'i. .." *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 2020.
- Ahmad Zaki. (2021). Teknologi Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Fiqih*, 7(2), hal.45.
- Ahmad Zulkifli. (n.d.). Prinsip Nasab dalam Fiqih Modern: Telaah atas Praktik Surrogasi. *Jurnal Al-Ijtihad*, 12(2), 50.



- Al Nawawi. (1997). *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*. Dar-al-fikr.
- Al-Sarakhsi. (1993). *Al-Mabsūṭ*. Dār al-Ma'rifah.
- Amirullah, M. A., & Putra, S. D. (2025). The Role of School in the Formation of Morality and Control of Social Deviance in Society: Analysis of Teaching Studies at Al Hasanah Islamic Boarding School Bengkulu. *ARZUSIN*, 5(4), 2154–2169. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i4.7235>
- Amrita Pande. (2014). *Wombs in Labor: Transnational Commercial Surrogacy in India*. New York: Columbia University Press.
- Annisa Ayu Martiana, (n.d.). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Surogasi di Indonesia dari Perspektif Hukum Perdata dan Etika, ". *Perspektif Hukum*, 24(2).
- Asy Syatibi, I. (2011). *Al Muwafaqat*.
- Brian Salter, (2022). *Cultures, and the Politics of Value: The Case of Assisted Reproductive Technology," Science, Technology, and Human Values*.
- Convention on the Rights of the Child. (n.d.). *Convention on the Rights of the Child*.
- Desy Rosanti. (n.d.). Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 37.
- Fika Aufani Kumala. (n.d.). "Fenomena Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy Agreement) dan Status Anak yang Dilahirkan, ". Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Hanan Khasyrawi Abrar & Bayu Pratama Putra, (2023). *Surrogate Mother: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme"*.
- I. Gede Taruna Santosa & A. A. Istri Eka Krisna Yanti. (n.d.). Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, ". *Kertha Semaya*, 13(3).
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Kanggas, F. Z. H. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum Islam*. UNIDA Press.
- Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembaruan Hukum Islam. (n.d.). Ahmad Hidayat. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)*, 6(2), 155-170.
- Lukman Hakim. (n.d.). "Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Ijtihad*, 39(1), 23–40.
- Maulana, M. L., & Amirullah, M. A. (n.d.). *SANKSI BAGI PLAGIATOR KARYA TULIS ILMIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*.
- Mohammad Fikrul Islam, (n.d.). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Anak Hasil Surrogate Mother. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 3.
- Mohammad Hasim Kamali. (2019). *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Muhammad. (2025). Analisis Hukum Bank ASI Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Zuhaili. *El Qanuniy*, 11(2), 270–281.
- Nazlah. (2025). *Praktik Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*.
- Nur Salsabila. (n.d.). Bioetika Reproduksi dan Tantangan Regulasi dalam Hukum Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)*, 6(1), 89–104.
- Peter Mahmud Marzuki. (n.d.). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127*. (n.d.).
- Ria Fitriani. (n.d.). Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(2), 145–127.



- Ria Fitriani. (2022). Surrogacy Lintas Negara dan Problematika Kewarganegaraan Anak. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(3), 456–458.
- Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Surahman, M., & Rahmat Hidayat, Y. (2017). Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No 21 Tahun 2008. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 38–39.
- Taimiyyah, I., & Qasim, bdur R. B. M. B. (n.d.). *Majmu' Al Fatawa* (Vol. 37). Dar Alamiiyyah.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. (n.d.).
- wahbah zuhaili. (2011). *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Dar al Fikr.
- Yazidul Khoiri, M., Aulia Budiono, N., & Luthfiyatul, H. (2023). PERANAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN. *Cermin Jurnal*, 2(2).
- Yulis Kardila,. (2019). *Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Ali Akbar"* [Skripsi]. UIN Raden Fatah.
- Yusuf Al-Qardhawi. (2001). *Fiqh Nawazil*. Dār al-Shurūq,.
- Yusuf Al-Qardhawi. (2002). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Gema Insani.
- Yusuf Qardhawi. (2015). *Terjemahan Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*. Syabab Publisher.